

## Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau

Olivia Anggie Johar<sup>a</sup>, M. Yusuf daeng<sup>b</sup>, Tri Novitasari Manihuruk<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng@gmail.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: trinovita@gmail.com

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 07-04-2022  
Revised : 10-04-2022  
Approved : 24-04-2022  
Published : 31-05-2022

---

#### Keywords:

Keyword 1 *Criminal Liability*  
Keyword 2 *Environment*  
Keyword 3 Riau

### Abstract

---

*Criminal liability for environmental destruction and/or pollution due to forest and land burning according to Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates criminal acts of environmental pollution and destruction which are material offenses (generic crimes) and formal offenses (specific crimes). Meanwhile, criminal acts of pollution and or environmental destruction committed by corporations are regulated in Article 116 to Article 118, as well as the imposition of disciplinary sanctions in accordance with Article 119 of the UUPH. Criminal sanctions that can be imposed on perpetrators of pollution and or environmental destruction are imprisonment and fines. The specific target to be achieved from this research is the implementation of criminal liability for the destruction and or pollution of the environment due to forest and land burning. The method used in this research is a sociological legal research with the research location at the Riau Regional Police office. The outputs that will be produced according to the activity plan for the proposer are in the form of scientific articles, learning study materials for students.*

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 07-04-2022  
Direvisi : 10-04-2022  
Disetujui : 24-04-2022  
Diterbitkan : 31-05-2022

---

#### Kata Kunci:

Kata Kunci 1  
Pertanggungjawaban Pidana  
Kata Kunci 2  
Lingkungan Hidup  
Kata Kunci 3 Riau

### Abstrak

---

*Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifat delik materil (generic crime) dan yang bersifat delik formil (specific crime). Sedangkan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 116 s/d Pasal 118, serta penerapan sanksi tata tertib sesuai dengan Pasal 119 UUPH. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah sanksi penjara dan sanksi denda. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terlaksananya Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di kantor Kepolisian Daerah Riau .*

---

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri<sup>1</sup>. Lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia.<sup>2</sup>

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan<sup>3</sup>. Luas hutan ini terus saja berkurang tiap tahunnya karena hutan dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Pembersihan lahan perkebunan (*Land Clearing*) oleh perusahaan-perusahaan banyak dilakukan dengan cara pembakaran hutan secara terbuka demi menekan biaya produksi. Padahal hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pembakaran Hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami kasus kebakaran hutan adalah Provinsi Riau. Hampir setiap tahunnya kawasan Riau selalu terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan asap dan kabut.

Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bencana yang berdampak sangat luas, dimana kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh negara Indonesia tetapi juga oleh negara-negara tetangga. Hal ini dapat terlihat dari adanya protes dari negara-negara tetangga seperti Singapore, Malaysia dan Brunei Darussalam, atas tebalnya asap dan kabut

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

<sup>2</sup> R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004, hlm. 17-18.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2)

yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Supriadi bahwa masalah lingkungan yang terjadi disuatu negara atau kawasan tertentu akan berpengaruh pula pada negara atau kawasan lain. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan (kebakaran hutan) dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang tertimpa oleh pencemaran tersebut, tetapi juga pada negara tetangganya.<sup>4</sup>

Pembakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada saat memasuki musim kemarau. Keadaan ini terjadi akibat dari adanya aktifitas pembersihan dan pembakaran limbah tebangan (*land clearing*) yang dilakukan dengan cara pembakaran oleh masyarakat ataupun pengusaha, untuk membuka lahan baru untuk perkebunan bagi HTI (Hutan Tanaman Industri), dan kebun kelapa sawit.

Pembakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara yang berasal dari gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut. Gas-gas yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut adalah : CO<sub>2</sub> (*Karbon Dioksida*), CH<sub>4</sub> (*Metana*), NO<sub>x</sub> (*Nitrogen Oksida*), dan CO (*Karbon Monoksida*), serta bahan partikel-partikel debu. Jumlah emisi yang besar ke atmosfer jelas menyebabkan peningkatan bahan-bahan polutan (pencemar) di atmosfer yang pada akhirnya akan merugikan lingkungan hidup, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.<sup>5</sup>

Asap tebal dan kabut yang dihasilkan oleh pembakaran hutan lahan yang merupakan pencemaran udara yang mempunyai dampak sangat buruk bagi kesehatan manusia. Banyak masyarakat menderita Infeksi Saluran Pernapasaan (ISPA) diwaktu terjadi bencana ini. Asap kabut ini juga berdampak pada sistem transportasi, baik di darat, laut maupun udara, karena akan mempengaruhi jarak pandang (*visibilitas*).

Berbagai kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan banyak terjadi di Provinsi Riau. Banyak kasus-kasus pencemaran dan pengrusakan tersebut yang tidak tersentuh oleh hukum ataupun hilang begitu saja. Tindakan pembakaran hutan dan lahan menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 1, 2006, hlm.42.

<sup>5</sup> Ketetapan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 19/Pid-B/2001/PN.BKN, menurut keterangan saksi ahli Dr. Ir Gunawan Djajakiraba, Msc dan Ir. Bambang Hero Saharjo, M. AGR.

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dengan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Bila dibiarkan terus berlanjut, maka hutan di Provinsi Riau yang diperkirakan tinggal  $\pm 4,3$  juta Ha akan habis, maka dari itu untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan ini, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan.<sup>6</sup> Karena dari sekian banyak kasus yang ada, hanya sedikit yang naik kepermukaan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai tindak yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pertanggungjawaban pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau” dengan rumusan masalah: Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Provinsi Riau? Bagaimanakah hambatan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau?

## **2. METODE**

Penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana efektivitas hukum tersebut berlaku dalam masyarakat dan mengelompokkan hukum positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data berasal dari hasil wawancara dari sampel Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dan Penyidik Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Polda Riau dan Tersangka Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, maka penulis akan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggambarkan dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

---

<sup>6</sup> <http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=6491>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Dibuat Judul Pembahasannya Sesuai dengan Isi)

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di pandang belum maksimal karena masih terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal wilayah hukum Pekanbaru.<sup>7</sup> Salah satu usaha dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang dilakukan secara terorganisir, pihak BBKSDA akan melakukan Intelejen pada penjualan satwa yang dijual secara online yang sering kali terbukti tidak memiliki berkas lengkap atau pedagangan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Sistem pertanggungjawaban (hukum) pidana terhadap pelaku TPLH (tindak pidana lingkungan hidup) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Uraian sistem pertanggungjawaban pidana berikut ini tertuang dalam Undang-undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari perundang-undangan lingkungan tersebut dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku TPLH sebagai berikut:

### 1. Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu diawali dengan kata-kata “setiap orang”. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ke-32 yaitu; **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa orang dan korporasi (badan hukum dan sebagainya) dapat menjadi subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum dan sebagainya), maka menurut Undnag-undnag No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116, pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Uus Suherna, Amd.Hut. selaku Polisi Kehutanan Penyela BKSDA Provinsi Riau pada tanggal 23 April 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan Novi Mulyadi, S.H. selaku Polisi Kehutanan Ahli Pertama BBKSDA Provinsi Riau pada tanggal 26 April 2021

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- c. Apabila dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Adanya ketentuan dalam Pasal 116 merupakan suatu kemajuan, namun masih menjadi permasalahan, apakah pertanggungjawaban badan hukum dalam Pasal 116 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat juga berlaku untuk semua tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan lain. Walaupun ide Undang-undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai “undang-undang payung”, namun di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tidak terlihat rambu-rambu ketentuan yang menyatakan, bahwa Pasal 116 itu dapat berlaku umum untuk semua tindak pidana lingkungan hidup di luar UU No.32/2009. Bahkan ditegaskan dalam ketentuan penutup Pasal 124 UU No.32/2009, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Dari berbagai perumusan tindak pidana lingkungan hidup di dalam perundang-undangan lingkungan dapat dijumpai unsur sengaja atau kelalaian. Dengan tercantumnya unsur kesengajaan dan kelalaian, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan lingkungan hidup menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.

Ada dua macam delik yang diperkenalkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu delik materil dan delik formil.

Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 98-99 Undang-undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diklasifikasikan sebagai delik materil. Delik ini menganut asas kesalahan, dimana untuk menjatuhkan pidana kepada

pelakunya harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan. Pasal 100-108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diklasifikasikan sebagai delik formil. Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya cukup dengan mengisyaratkan adanya pelanggaran “aturan-aturan administrasi”. Jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pembuktian atas kesengajaan atau kealpaan seperti dalam delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi, dalam arti hanya membuktikan delik saja tanpa kesalahan.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Sanksi

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal dua jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

#### a. Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan hanya pidana pokok berupa penjara dan denda dengan memperkenalkan ancaman minimum dan maksimumnya; tidak ada tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan. Tidak adanya pidana kurungan disebabkan karena tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-undang No.32 tahun 2009 sesuai dengan Pasal 97 “tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”.

#### b. Sanksi Tindakan Tata Tertib

Tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup, berupa (Pasal 119)

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Namun perlu dicatat, bahwa bentuk tindakan berupa “perampasan keuntungan” dan “penutupan perusahaan” pada hakikatnya dapat dikelompokkan kedalam pidana tambahan. Perampasan keuntungan pada hakikatnya merupakan perluasan dari “perampasan barang” yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP. Demikian pula penutupan

---

<sup>9</sup> Sukanda Husin dan Yandriza, tanggungjawab korporasi (Corporate Responsibility and Liability) Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, (2005) I: 3 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21, Hlm 27-28

perusahaan, pada hakikatnya merupakan perluasan dari pidana tambahan berupa “pencabutan hak” karena penutupan perusahaan dapat mengandung di dalamnya pencabutan hak/izin berusaha. Dimasukkannya “penutupan perusahaan” sebagai bentuk perluasan dari pidana tambahan menurut Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dibatasi waktunya (yaitu paling lama satu tahun), sedangkan dalam UU No.32/2009 tidak disebutkan batas waktunya.

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Karena KUHP adalah dasar bagi berlakunya hukum pidana di Indonesia, maka semua ketentuan yang berlaku dalam KUHP secara otomatis juga berlaku bagi seluruh peraturan pidana yang ada diluar KUHP. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem pertanggungjawaban pidanya otomatis berdasarkan azas kesalahan. Badan hukum atau korporasi juga dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi maupun hubungan lain dengan korporasi, yang bertindak dalam lingkungan/suasana aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan (mempunyai badan usaha) dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik korporasi maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut pidana dan dijatuhkan sanksi pidana beserta tindakan tata tertib.

Sebaliknya, suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara pidana atau dianggap tidak bersalah jika korporasi bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan kesalahan. Kapan dimintanya pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum itu sendiri, atau pengurus badan hukum atau kepada pengurus beserta badan hukum ini menjadi permasalahan dalam praktek, karena dalam kasus lingkungan hidup ada kesulitan untuk membuktikan hubungan kausal antara kesalahan didalam struktur usaha dan perilaku/perbuatan yang secara konkrit telah dilakukan<sup>10</sup>.

Untuk menghindari kesulitan pembuktian, bisa dilakukan dengan meletakkan soal dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum yaitu dengan cara mengklasifikasikan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban badan hukum untuk

---

<sup>10</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa ISu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Medan, 2009, Hlm. 33

melakukan pengawasan serta tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki oleh badan hukum<sup>11</sup>.

Dalam hal pemberian sanksi pidana, Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenal 2 jenis sanksi pidana yaitu sanksi pidana kumulatif penjara dan denda, dan sanksi tindakan tata tertib. Bahwa bentuk tindakan berupa “perampasan keuntungan” dan “penutupan perusahaan” pada hakikatnya dapat dikelompokkan kedalam pidana tambahan. Perampasan keuntungan pada hakikatnya merupakan perluasan dari “perampasan barang” yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP. Demikian pula penutupan perusahaan, pada hakikatnya merupakan perluasan dari pidana tambahan berupa “pencabutan hak” karena penutupan perusahaan dapat mengandung di dalamnya pencabutan hak/izin berusaha. Dimasukkannya “penutupan perusahaan” sebagai bentuk perluasan dari pidana tambahan menurut Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dibatasi waktunya (yaitu paling lama satu tahun), sedangkan dalam UU No.32/2009 tidak disebutkan batas waktunya. Dari jenis-jenis sanksi tersebut di atas adalah bahwa dalam UU NO.32/2009 tidak ada rumusan eksplisit mengenai jenis sanksi pidana/tindakan yang berupa “pemeberian ganti rugi” langsung kepada korban. Namun, bentuk-bentuk tindakan dalam Pasal 119 sub c dan d dapat dikatakan merupakan bentuk-bentuk pemberian “restitusi”.

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu : 1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara; 2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata; 3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 34

apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negosiasi / mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Di Provinsi Riau pelaku kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dengan mendatangkan ahli yaitu ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan. Sifat dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut yaitu menurut pengetahuannya pada bidang lingkungan hidup. Sehingga dengan keterangannya tersebut dapat memberikan kelengkapan pemeriksaan kepada penyidik dalam mencapai kesuksesan proses penyidikan.<sup>13</sup>

Penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan terbanyak dilakukan oleh perorangan. Sebanyak 77 orang jumlah tersangka yang dilakukan secara perorangan dan 4 tersangka merupakan dari korporasi, dengan total jumlah tindak pidana sebanyak 74.

Berdasarkan data tersebut diatas, total luas hutan dan lahan yang terbakar adalah sebanyak 1.687,342 Ha. Daerah yang paling luas areal terbakarnya adalah Kabupaten Rokan Hilir seluas 515,59 Ha. Sedangkan areal yang paling sedikit luas areal yang terbakarnya adalah Kabupaten Rokan Hulu yaitu seluas 2 Ha.

Sebanyak 4 perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau. Hal ini menyebabkan adanya asap dan kabut sehingga terjadi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup. 4 korporasi yang menjadi tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan diantaranya adalah:

1. PT. SSS (Sumber Sawit Sejahtera) yang terjadi pada bulan Februari 2019 di desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Riau. Luas lahan yang dibakar adalah sebanyak 150 Ha. Proses penelitian dimulai dari tanggal 28 Februari 2019 sampai

---

<sup>12</sup> Eggi Sudjana Riyanto, Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999, hlm.45.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak KOMBESPOL Andri Sumdarmadi, Direktur Reskrimsus Polda Riau. Hari Selasa Tanggal 30 Mei 2021.

dengan tanggal 8 Agustus 2019. Ditetapkan PT. SSS sebagai tersangka korporasi, karena ada nya unsur kesengajaan untuk membakar lahan yang tujuan selanjutnya lahan tersebut adalah untuk penanaman sawit. Di lokasi juga ditemukannya bibit sawit dan bekas tebangan kayu. Dari faktor kelalaiannya, PT. SSS juga tidak mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Efenezer Zadiman Halomoan Lingga selaku Direktur Utama dan Alwi Omri Harahap selaku pejabat sementara Manager Operasional ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka PT. SSS dijerat pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 Tahun dan denda paling ringan Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-. Kasus PT. SSS sendiri disisidangkan di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan putusan yang berbeda kepada kedua tersangka. Tersangka Alwi Omri Harahap mendapatkan hukuman Penjara 2 Tahun 2 Bulan dan Denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,- dan Direktur Utama korporasi PT SSS Efenezer Zadiman Halomoan divonis denda Rp. 3. 500.000.000,- dan pidana tambahan sebanyak Rp. 38.000.000.000,- sebagai biaya untuk perbaikan lingkungan hidup yang telah dirusak.

2. PT. Tesso Indah Estate Rantau Bakung (PT TI), kasus ini terjadi pada bulan Agustus sampai dengan 15 Oktober 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu, Blok R seluas 31,81 Ha dan di Blok N seluas 37 Ha. Yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Direktur Utama atas nama Halim Kesuma dan Asisten Kepala Pelaksanaan Harian Kebun atas nama Sutrisno. Luas Lahan yang terbakar adalah sebanyak 69,06 Ha yang mana lahan tersebut berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Suaka Alam Marga Satwa Kerumutan. Tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan PT TI ini dijerat Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Hingga saat ini, Kasus ini masih dalam proses peradilan.
3. PT. Adei Plantation Indonesia melakukan pembakaran hutan dan lahan di Blok 34 Divisi II kebun Nilo Barat, Desa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Luas lahan yang dikabarnya adalah sebanyak 4,16 Ha. Direktur Utama PT Adei ini sendiri adalah berkewarganegaraan Malaysia, dan di vonis denda Rp.1.000.000.000,- dan pidana tambahan berupa biaya perbaikan kerusakan lingkungan hidup sebanyak Rp. 2.900.000.000,-
4. PT GSM yang berlokasi di Kelurahan Rantau panjang Koto Gasib kabupaten Siak.

Tersangkanya dijerat Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Kasus ini masih dalam proses peradilan.

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (civil law), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada.

Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan dikorporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan. Baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus atau guilty act) serta membuktikan unsur mens rea (criminal intent atau guilty mind) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.

Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan criminal liability terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi.

Setelah korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi tersebut. Sebab meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi

atau tidak dapat ditentukan, maka korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan terhadap pelaku pembakaran hutan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia, ini dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Penyelesaian secara yuridis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan sanksi terhadap sipelaku pengusaha/investor yang melakukan penebangan disertai pembakaran hutan. Dengan alasan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yaitu : a) Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang- undangan yang berlaku; b) Tindak pidana perusakan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang- undang yang mengandung pidana khusus antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana. Selanjutnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat di katagorikan terkait dengan tindak pidana korporasi antara lain dapat dilihat pada: Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tandatangan dan alat angkut. Dengan demikian pada Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), bisa dikatagorikan tindak pidana korporasi, jika setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut itu menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1).

Sedangkan untuk Pasal 50 ayat (4), termasuk tindak pidana biasa. Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni : 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: "Tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Ini maksudnya dapat ditafsirkan bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjawaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian bukan badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. secara tersurat tidak ditemukan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penuntutan dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Gangguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan.

Untuk masalah sanksi pidana, bahwa: 1) Badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara kerusakan atau pencemaran lingkungan; 2) Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam undang-undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan; 3) Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pasal 22 Undang- undang Lingkungan Hidup; 4) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerjasama yang serasi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hubungannya dengan sanksi pidana, tindak pidana korporasi pada Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004 pada: Pasal 78. Dari sanksi Pasal 78 angka (14) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang dapat dikategorikan dalam sanksi tindak pidana korporasi di bidang kehutanan, sementara yang lain yakni Pasal 78 angka 1-13 dan 15 termasuk dalam pasal tindak pidana biasa. Pasal 78 angka 14 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti pasal 50 ayat (1),(2) dan (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Ke depan, dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus pembakaran hutan, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan berani menerapkan pasal-pasal korporasi yang sudah ada pada UU Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Maka untuk itu perlu dilakukannya suatu langkah konkrit dalam penyelesaian masalah tersebut, salah satunya ialah berupa tindakan penegakan hukum yang tegas terutama dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi oleh karena itu aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk menghukum pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut.

Di dalam penerapan sistem strict liability (pertanggungjawaban keras/absolut/mutlak) dengan pelaku kejahatannya adalah badan hukum, dimana pertanggungjawabannya dalam hal ini tidak didasarkan/disandarkan pada kualitas kesalahan, melainkan titik fokusnya ada pada telah terjadinya perbuatan pidana/kejahatan. Artinya sistem strict liability tidak ada kaitannya dengan konsep kesalahan, tetapi langsung berkaitan dengan perbuatan pidana. Berbeda dengan konsep strict liability, maka di dalam konsep *geen straf zonder schuld*, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dipidana. Karena untuk memidana seseorang tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan. Sedangkan pada sistem strict liability badan hukum yang terbukti melakukan perbuatan pidana langsung dipidana.

Dalam kaitannya dengan masalah pembakaran hutan, secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan, “pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Ketentuan dalam Pasal 49 ini adalah merupakan contoh pertanggungjawaban pidana dengan sistem strict liability. Artinya, jika terjadi kebakaran lahan di areal HPH yang dikuasai oleh suatu

perusahaan, maka secara otomatis langsung perusahaan atau badan hukum itulah yang harus bertanggung jawab, tanpa harus melihat kesalahan, artinya apakah kebakaran yang terjadi itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja/kealpaan, hal ini tidak relevan dibicarakan dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana strict liability.

Satu hal perlu diingat oleh aparat penegak hukum, bahwa sebagai sebuah badan hukum maka pertanggungjawaban pidananya bukanlah ditujukan pada pribadi manusia, entah itu Direktur Utamanya atau Wakil Direktornya, tidak. Melainkan yang bertanggung jawab adalah badan hukum itu sendiri, bukan manusia secara pribadi. Sehingga yang harus didudukkan dalam posisi sebagai tersangka bukan manusia (baik Direktur Utamanya atau Wakil Direktornya), melainkan adalah badan hukum itu sendirilah yang disebut sebagai tersangka.

Namun perlu diketahui, bahwa untuk mendapatkan keterangan dari badan hukum tersebut memang harus diwakili oleh manusia, pengurus dari badan hukum itu. Akan tetapi tidak berarti lalu dia (orang yang mewakili tersebut) diberi status sebagai tersangka, dia sekedar mewakili badan hukum dalam proses pemeriksaan. Dengan memposisikan kedua Direktur PT tersebut diatas sebagai tersangka yang dipandang janggal dan bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum yang menggunakan sistem strict liability.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut. Kesulitan dalam penegakan hukum akibat tindak pidana korporasi ini menurut Mardjono Reksodiputro, Pertama, korporasi sebagai pelaku kejahatan yang potensial pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah. Lebih lanjut Mardjono mengatakan, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini bagi individu, terlihat hanyalah puncak gunung es saja. Contohnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya untuk saat ini tetapi masih akan dirasakan di kemudian hari. Sejalan dengan perkembangan dunia internasional salah satunya adalah yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup, maka lembaga legislatif telah menepatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup dan menuangkannya dalam Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada: a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain; b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau c. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau Novrizan ditemukannya banyak korporasi yang belum atau tidak memiliki sarana dan prasarana seperti apa yang harus dimiliki oleh korporasi seperti amdal, ketersediaan menara pemantau, alat-alat pemadam kebakaran dan lainnya, agar jika terjadi kebakaran hutan dan lahan maka dampaknya dapat di minimalisir.<sup>14</sup>

Tujuan dari pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah :<sup>15</sup>

1. Melakukan Sabotase agar korporasi memiliki permasalahan atau konflik dengan masyarakat sekitarnya dan masyarakat sekitar merasa tidak betah dan lalu pindah dari area tersebut.
2. Asuransi. Setiap korporasi pastinya memiliki tanggungjawab asuransi.pembukaan lahan yang seharusnya dilakukan dengan cara zero burning, tapi perusahaan memilih jalur pintas dengan cara membakar lahan untuk endapatkan keuntungan lebih
3. Kontraktor. Melakukan pembukaan lahan secara bertahap oleh kontraktor, dan kontraktor mengambil jalan pintas dengan membuka lahan dengan cara membakar sehingga target untuk membuka lahan yang luas dengan dana yang minim dapat tercapai.

Namun dalam implementasi penegakan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut, mengalami beberapa hambatan antara lain:

1. Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang undangan.

Materi hukum merupakan pilar yang utama dalam penegakan hukum. Dalam posisi yang demikian, maka sarana hukum harus lengkap, sistematis dan sinkron baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Hukum lingkungan yang ada pada saat ini Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ternyata bersifat parsial, sektoral dan tersebar. ketentuan-ketentuan pidana lingkungan dalam berbagai produk perundang-undangan. Selain itu perubahan yang ada di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, sedangkan implementasi dari undang-undang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau Bapak Novrizan

<sup>15</sup> Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau Bapak Zulfandhios

payung itu sendiri dimasa lalu banyak mengalami kendala. Kenyataan inilah yang menyebabkan kesimpangsiuran penafsiran, ketidaksamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan terutama yang dilakukan oleh korporasi.<sup>16</sup>

Ketidaksederhanaan perangkat peraturan perundangan di bidang lingkungan, dimana Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun rumusan pasal ini memakai kata "dilarang", namun jika terjadi pelanggaran baku mutu lingkungan (BNC) maupun kriteria baku kerusakan lingkungan (KBKL) tidak ada sanksi pidananya.

Di samping itu peraturan-peraturan hukum yang bersifat prosedural maupun substansial masih ada yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakan perseorangan maupun korporasi, ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar oleh terpidana, tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, merupakan kendala dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administrasi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tidak diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan

Kuantitas dalam arti tercukupinya personil aparat penegak hukum, kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (*profesionalisme*) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lingkungan.

Di dalam penegakan hukum lingkungan baik pada dimensi preventif maupun represif, masih kekurangan aparat PPNS pada instansi teknis terkait (Bapedal misalnya), sehingga mereka hanya menangani tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan. Dalam hal terjadi pelanggaran yang beraspek pidana, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum. Selain itu masih dirasakan keterbatasan jumlah penyidik POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki kecakapan dan keterampilan teknis dalam penanganan kasus-kasus lingkungan, disamping adanya kelemahan dalam

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau Bapak Handa

pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kelemahan di bidang implementasi ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas profesionalisme para pelaksana dan penegak hukum yang belum memadai. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa pencemaran (khususnya) dan kerusakan lingkungan biasanya terkait pada suatu zat (kimia) tertentu, bukan merupakan persoalan yang dapat ditetapkan secara yuridis yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum.

Selain hal tersebut di atas, kurang berhasilnya penegakan hukum lingkungan juga dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Artinya semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah pengaruh imbalan materi dalam pengambilan keputusan mereka, semakin kuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Memperhatikan praktek peradilan saat ini, masih sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang lebih serius. Selengkap apapun peraturan perundang-undangan dan seterusnya apapun para penegak hukumnya, hanya akan menjadi benda mati apabila tidak diimbangi dengan moral dan integritas yang tinggi dari para penegak hukumnya.

### 3. Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum lingkungan merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum lingkungan tersebut di tengah tengah masyarakat. Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap lingkungan, sementara di sisi lain mereka hanya memikirkan keuntungan besar bagi korporasi (seperti yang dilakukan PT. Adel Plantation tersebut). Sebenarnya para pengusaha tersebut mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan akibat yang akan timbul dari aktivitasnya, karena pengelolaan limbah maupun pembukaan lahan perkebunan memerlukan teknologi tinggi dan dukungan para ahli di bidangnya, maka pekerjaan itu menjadi mahal dan akan mengurangi tingkat profit. Untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh, maka mereka lebih mengutamakan jalan pintas yang dipandang lebih sederhana dengan biaya rendah.

Selain kesadaran hukum masyarakat, kelengkapan sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini akan berakibat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diragukan, dan mungkin dibantah oleh pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan dengan cara mengajukan hasil pemeriksaan di lapangan atau laboratorium yang berbeda, untuk menguntungkan diri dan

korporasi. Seperti yang terjadi pada PT. Adei Plantation, pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari selalu dipadamkan pagi harinya oleh karyawannya di lapangan. Dari sejumlah saksi yang dihadirkan selama persidangan, termasuk saksi ahli, tak seorangpun dapat membuktikan bahwa Mr. Gobi adalah pelaku maupun yang menyuruh membakar lahan. Keadaan demikian tentu saja merugikan ditinjau dari sudut kepentingan pembuktian, dan akan menimbulkan keraguan pada hakim tentang terpenuhi tidaknya unsur tercemar rusaknya lingkungan hidup sebagaimana dituduhkan jaksa kepada terdakwa. Kita tentunya tidak menginginkan karena keadaan ragu-ragu, hakim kemudian menerapkan asas *in Dubio Proreo* sehingga menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa, seperti yang pernah terjadi dalam penanganan kasus Sidoarjo beberapa tahun yang lalu. Di sinilah dituntut kesiapan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini POLRI sebagai penyidik dalam perkara pidana untuk menemukan dan mengajukan alat bukti, yang dapat meyakinkan hakim atas terjadinya tindak pidana lingkungan hidup khususnya oleh korporasi.

Mengenai kendala penegakan hukum lingkungan ini, penulis berpendapat bahwa POLRI (sebagai penyidik) disibukkan dengan masalah penanganan tindak pidana konvensional, selama ini perkara yang mendapat prioritas untuk diselesaikan adalah tindak pidana korupsi, subversi disamping tindak pidana ekonomi (penyelundupan). Dengan demikian kedudukan hukum pidana di dalam penegakan hukum lingkungan hanya sebagai anak tiri, artinya jika terjadi kasus lingkungan cukup diselesaikan dengan musyawarah antara pemerintah setempat dengan korporasi melalui pengurusnya. Kemungkinan ini terjadi, karena kasus lingkungan memiliki dampak yang cukup luas pada proyek atau rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian membuktikan bahwa di Indonesia, tindak pidana yang dipandang serius dan membahayakan negara ialah korupsi, subversi dan tindak pidana ekonomi (penyelundupan).

Dengan dimuatnya beberapa hal baru seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tuntutan internasional untuk meningkatkan peran hukum pidana guna menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup telah ditanggapi secara proporsional melalui Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut keterampilan penegak hukum lingkungan menguasainya untuk mengantisipasi jika terjadi dampak negatif dalam perjalanannya. Kemampuan teknis yang terbatas, dapat menjadi penyebab macetnya proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pengadilan maupun pelaksanaan penegakan hukum administrasi. Tinggi rendahnya tingkat keberhasilan penegakan hukum terkait, baik dan segi personal maupun sarana atau fasilitas pendukung yang mereka miliki. Dalam hal ini POLRI

sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam menemukan dan mengajukan alat bukti tentang telah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu POLRI harus dapat menemukan alat-alat bukti dengan cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang.

## **KESIMPULAN**

Sistem pertanggungjawaban (hukum) pidana terhadap pelaku TPLH (tindak pidana lingkungan hidup) tertuang dalam Undang-undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari perundang-undangan lingkungan tersebut dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku TPLH diantaranya sebagai berikut; Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu orang dan badan usaha, pertanggungjawaban Pidana dimana mengenal dua macam delik yaitu delik materil dan delik formil , Konsep sanksi dimana sanksinya bersifat kumulatif yaitu sanksi penjara dan denda serta dapat ditambahkan dengan sanksi tindakan tata tertib.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, meskipun undang-undang kehutanan dan lingkungan dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan criminal liability terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi di Provinsi Riau ada 9 Perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau, namun baru 2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT Adei Plantation dan PT National Sagu Prima dan baru perusahaan Adei Plantation & Industry sampai ke tingkat Peradilan itupun pada tahun 2013 dimana PT. Adei Plantation & Industry, dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Negeri Pelalawan; Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Primair Jaksa Penuntut umum; Membebaskan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry dari dakwaan Alternatif Ketiga Primair tersebut; Menyatakan terdakwa PT. Adei Plantation & Industry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan; menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT. Adei Plantation & Industry berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp. 15.141.826.779.325,- (lima belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus dua puluh lima sen).

Hambatan Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut sehingga dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mengalami beberapa hambatan antara lain: a) Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang undangan; b) Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan, dan; c) Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Medan, 2009.
- Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999.
- Engkesman R. Hillep, *Penyidikan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Semiloka, Pekanbaru, 2000.
- Mas Achmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2000.
- R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004.
- Rachmadi Usman, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 1, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 1993.

## **B. JURNAL DAN TESIS**

Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, 2001.

Sukanda Husin, “Pemberdayaan Sanksi Pidana dalam Mencegah Perusakan Hutan dan Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan”, (2006) Vol III No.5/febuari s/d Juli, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Bagian Hukum Pidana fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Sukanda Husin dan Yandriza, Sukanda Husin. SH., LL.M dan Yandriza. SH, “Tanggungjawab Korporasi Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”, (2005) volume I No. 3 / Agustus 2004 s/d Maret, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi DELICTI*, Bagian Hukum Pidana fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.